

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Baubau

WIDIYANTI

NPM : 22111025

Uemail: bustan.widi82@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengkaji penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Baubau terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Baubau; (2) Untuk mengkaji kendala/hambatan Kepolisian Resor Kota Baubau dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dan solusi penyelesaiannya.

Pelanggaran hukum sering terjadi di masyarakat saat ini, terutama yang menjadi perhatian saat ini adalah kasus-kasus yang melibatkan anak dibawa umur. Kasus kekerasan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, meningkat tajam di Indonesia dari tahun ke tahun dan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kenakalan remaja adalah perilaku kenakalan anak-anak yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mengembangkan perilaku yang menyimpang. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, pada Tahun 2023 Kota Baubau tercatat terjadi 32 kasus kekerasan terhadap kelompok Anak. Hal ini menunjukkan masih cukup tinggi korban kekerasan anak.

Metode peneliti akan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian membagi kedalam fakta dan opini untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan dan yang kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Baubau terkait penyelidikan dan penyidikan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Polres Baubau pada dasarnya telah mengikuti peraturan yang ada sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; (2) Kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau yaitu: (1) Terlambat melaporkan, (2) Korban tidak visum, (3) seorang saksi tidak mau ikut memberikan kesaksiannya, (4) Keterangan yang tidak jelas atau berbelit-belit. Dalam hal anak sebagai pelaku kekerasan, seseorang yang menyaksikan kejadian agar berani melaporkan jika terjadi kasus kekerasan menimpa seseorang agar kejadian tersebut dapat diproses agar barang bukti secepatnya didapatkan oleh penegakan hukum. Selain itu, diharapkan orang yang menyaksikan perbuatan tindak pidana kekerasan mau ikut memberikan kesaksiannya agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan dalam memberikan keterangan dengan jelas atau tidak berbelit-belit.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan, Anak

1. PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum sering terjadi di masyarakat saat ini, terutama yang menjadi perhatian saat ini adalah kasus-kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Kasus kekerasan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, meningkat tajam di Indonesia dari tahun ke tahun dan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Anak-anak pelaku kekerasan di Indonesia sekarang menjadi perhatian besar. Kenakalan remaja adalah perilaku kenakalan anak-anak yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mengembangkan perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, penyalahgunaan anak-anak merupakan kejahatan anak-anak yang terkait dengan subjek atau pelakunya, sehingga penyalahgunaan anak-anak dapat dianggap sebagai penjahat anak atau anak jahat (Teguh, 2018: 129).

Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak nakal didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak kekerasan (Prakoso, 2016: 17). Menurut Undang-undang tersebut, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Jika kita berbicara tentang korban kekerasan terhadap anak, kita harus mempertimbangkan apa yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, pada Tahun 2023 Kota Baubau tercatat terjadi 32 kasus kekerasan terhadap kelompok Anak. Hal ini menunjukkan masih cukup tinggi korban kekerasan anak. Kekerasan yang dilakukan anak di kota Baubau sangat beragam, mulai dari kekerasan seksual dan fisik, pencemaran nama baik hingga penelantaran. Beberapa kasus yang terjadi dimana anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku yaitu kasus pencabulan yang ditangani Polres Baubau pada Bulan Maret 2023 dimana korban adalah adik kakak yang masih anak-anak dan pelaku merupakan kakak dari korban. Atau pada bulan Agustus 2023, salah satu kasus yang ditangani Polres Baubau yaitu kasus pengeroyokan terhadap salah satu siswa SMP yang dilakukan oleh tujuh orang temannya. Dimana kondisi korban sempat mengalami pingsan tapi tidak mengalami koma.

Beberapa undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan undang-undang tersebut didasarkan

pada keyakinan bahwa perlindungan anak merupakan komponen penting dari pembangunan bangsa, terutama dalam hal meningkatkan kehidupan nasional. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Berbagai uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Baubau”**.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data. Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Empiris*, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi didalam masyarakat yaitu terkait kekerasan yang dilakukan anak, maka aparat penegak hukum dalam hal ini Institusi Kepolisian memegang peranan yang begitu sentral untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Institusi Kepolisian Resor Kota Baubau, dikarenakan yurisdiksi yang memiliki kewenangan dalam rangka penegakan hukum pada tahap penyidikan dan penyelidikan serta dalam tahap penanggulangan dan yang paling dekat dengan masyarakat adalah Institusi Kepolisian Resor Kota Baubau. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023/2024.

Adapun dari pada itu Objek penelitian ini akan berfokus pada 2 (dua) hal, yaitu:

- a) Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Baubau terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak;
- b) Kendala dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Baubau kerkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dan solusi penyelesaiannya.

Sumber data penelitian yang digunakan dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian membagi kedalam fakta dan opini untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan dan yang kemudian ditarik kesimpulan (Makarao dkk, 2013: 3). Analilis data pada penelitian *Kualitatif* tidak dimulai ketika

pengumpulan data telah selesai, tetapi sesungguhnya berlangsung sepanjang penelitian dikerjakan (Tohirin, 2012: 142).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Baubau

Di Indonesia, fenomena kekerasan yang dilakukan anak menjadi perhatian utama akhir-akhir ini. Kekerasan ini sering terjadi di masyarakat, terkadang didorong oleh berbagai alasan, seperti pergaulan yang tidak baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil studi di Polres Baubau tercatat 19 (Sembilan belas) kasus kekerasan yang dilakukan anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Baubau pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Data tersebut merupakan kasus yang secara langsung ditangani oleh Polres Baubau. Adapun jenis kekerasan dan klasifikasinya disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah		
		2021	2022	2023
1	Persetubuhan Anak di Bawah Umur	1	1	
2	Penganiayaan Secara Bersama-sama	1	1	
3	Pembunuhan	1		
4	Penganiayaan	1	1	
5	Pencabulan		1	1
6	Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur			6
7	Pencurian dengan Pemberatan			1
8	Pencurian			1
9	Pencurian dan Kekerasan			1
10	Penganiayaan yang Menghilangkan Nyawa			1

Berdasarkan Tabel 1 di atas, data kasus kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Baubau terjadi peningkatan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Berdasarkan data tersebut, kasus kekerasan anak sebagai pelaku tidak boleh dibiarkan begitu saja karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang buruk, perkembangan dan pola pikir mereka akan terganggu, dan ini dapat mempengaruhi generasi muda penerus bangsa, yang pada gilirannya dapat memperburuk keadaan bangsa di masa mendatang. Pada dasarnya, upaya untuk menekan masalah ini harus selalu dikedepankan. Penegakan hukum harus berfokus pada penanganan preventif, terutama bagi Kepolisian Kota Baubau, untuk terus mengurangi jumlah kasus ini di masyarakat.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Baubau

Menurut Bapak AIPDA Rolis Hasbullah, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Baubau, kasus kekerasan fisik adalah yang paling sering terjadi di antara berbagai jenis kekerasan yang sering terjadi di Kota Baubau. Anak-anak mengalami kekerasan fisik saat mereka mencari identitas, mengalami emosi, dan mengejar keegoisan mereka. Selama periode 2021–2023, Polres Kota Baubau telah menangani sejumlah kasus kekerasan yang pelakunya adalah anak-anak atau remaja. Kasus-kasus tersebut dikategorikan dalam berbagai kategori kekerasan yaitu penganiayaan, pembunuhan, pencabulan, persetujuan, pencurian.

Penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, biasanya menyebabkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan kadang-kadang menyebabkan cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian. Selain itu, penganiayaan tidak jarang menyebabkan korban mengalami masalah psikologis seperti trauma, ketakutan, atau ancaman; bahkan beberapa korban mungkin mengalami gangguan jiwa dan mental. Kekerasan semacam ini pada umumnya dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun dilakukan secara berkelompok. Penganiayaan dapat terjadi dalam ruang lingkup sekolah, faktor senioritas biasanya mendorong ternyadinya tindak pidana penganiayaan atau juga sesuatu yang bersifat *bullying*, untuk menjaga hegemoni senioritas mereka tidak jarang memeralat dan memaksa siswa yang lebih muda menuruti kehendaknya dengan cara-cara kekerasan, selain itu persaingan sekolah merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya penganiayaan, permusuhan antar sekolah tidak jarang berujung pada penganiayaan kepada siswa sekolah lain.

Tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh anak juga tidak jarang mendengar sadis dan tidak semestinya, seperti contoh melakukan tindak pidana pembunuhan. Adapun faktor-faktor umum anak bisa melakukan tindak pidana dibagi menjadi 2 yakni faktor intern dan ekstern. Faktor internal yaitu faktor Emosi dan Faktor Agama. Emosi anak dibawah umur cenderung tidak stabil dan tempramen. Pada dasarnya anak hanya mengandalkan nafsu karena memang kecenderungan anak dibawah umur yang belum mampu mengira-ngira akibat daripada perbuatan yang akan dilakukannya serta aturan hukum yang mungkin menjeratnya. Kondisi anak yang tidak dibekali dengan pengetahuan agama yang cukup dan mempuni juga menjadi alasan anak dapat melakukan tindak pidana. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa kemudian anak-anak sedari kecil harus sudah ditanamkan nilai-nilai agama agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan tidak semestinya dilakukan mengingat pokok-pokok ajaran agama yang cenderung mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia yang lain dan larangan untuk menyakiti teman atau saudara sendiri.

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan dan faktor keluarga. Faktor lingkungan yang tidak baik dan kurang edukasi, anak cenderung melihat dan mempraktekan apa yang ada disekelilingnya dan pada akhirnya dikarenakan lingkungan yang buruk juga anak akhirnya berbuat hal yang buruk. Kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis bisa menjadi alasan besar anak melakukan tindak pidana. Kondisi orang tua yang tidak dapat menjadi tempat anak untuk mengadu setiap persoalan yang dia miliki juga menjadi alasan. Sehingga, hadirnya orang tua dalam proses tersebut sangat dibutuhkan untuk paling tidak menjadi penenang dan penyemangat anak untuk bisa menjalani dan menghadapi kesalahannya dengan penuh tanggungjawab.

Pencabulan

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencabulan, hal itu seperti kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengaruh media, dan lingkungan pergaulan. Pornografi juga memicu terjadinya tindakan pencabulan. Berbagai hal mengenai pornografi baik itu tayangan pornografi, gambar porno, bacaan porno dan hal-hal lain yang bersifat pornografi. Salah satu dampak dari kecanggihan teknologi apabila anak tidak dalam pengawasan orang tua adalah anak akan mengakses konten pornografi. Kencendrungan seseorang menikmati pornografi akan memicu gairah seksualitas yang ada pada dirinya.

Persetubuhan

Faktor-Faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan antara lain faktor lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ketiga hal tersebut adalah faktor yang saling berkaitan untuk kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sebagai contoh yaitu kasus persetubuhan anak di bawah umur, dimana jika adanya kesempatan melakukan kejahatan maka dengan gampangnya hal itu bisa terjadi pada masa sekarang ini. Dengan adanya kesempatan, pelaku dengan mudahnya dapat melakukan aksinya terhadap korban, sehingga tanpa atau adanya status kekeluargaan sekalipun persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat terjadi ditambah lagi dengan posisi anak yang masih dikatakan polos dan belum mengerti tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan yang membuat anak hanya akan mengikuti apapun yang diperintahkan kepada mereka tanpa adanya tolakkan sekalipun (Reno, 2019)

Pencurian

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya (Chazawi, 2002: 91). Anak yang melakukan perbuatan seperti ini dapat dipengaruhi oleh pergaulan yang kurang

baik, adanya kecenderungan untuk hidup mewah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua, mencadikikan anak terpengaruh untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya mencuri. pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat, perbuatan seperti ini tidak hanya dapat merugikan akan tetapi dapat membahayakan keselamatan orang lain, tidak jarang pula kasus pencurian dengan kekerasan mengakibatkan seorang korban harus kehilangan kesempatan hidupnya.

Faktor Penyebab Tindak Pidana terhadap Anak di Bawah Umur

Dari keterangan Bapak AIPDA Rolis Hasbullah Ps.Kanit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA), beliau menjelaskan ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Adapun faktor-faktor tersebut menurut beliau sebagai berikut:

Pergaulan

Pergaulan dan komunitas berperan penting dalam perkembangan anak, dalam bergaulnya tidak jarang seorang anak sangat ingin sekali diakui oleh orang lain dan rekan-rekan kelompoknya, hal yang demikian ini akan berdampak positif bagi anak dikarenakan dapat memotivasinya dalam belajar dan berprestasi, akan tetapi tidak jarang pergaulan yang kurang baik dapat membawa seorang anak melakukan tindakan melawan hukum. Ingin diakui didalam kelompok, keinginan untuk menjadi yang terbaik diantara rekan-rekannya dapat membuat seorang anak melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya yang berujung pada timbulnya tindak kekerasan. Faktor yang telah dipaparkan di atas menurut Bapak AIPDA Rolis Hasbullah adalah faktor yang paling sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Baubau. Faktor-faktor tersebut sering kali muncul pada keterangan pelaku tindak pidana kekerasan yang ditangani secara langsung Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau, faktor-faktor tersebut juga merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk dijangkau langsung oleh Polres Kota Baubau, dikarenakan pembatasan pada faktor-faktor tersebut sangat tidak memungkinkan, apalagi misalnya mencampuri rumah tangga orang lain, adanya fakta yang demikian maka fokus penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kota Baubau atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak harus dioptimalkan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kemajuan Teknologi Elektronik

Dampak yang di timbulkan dari kemajuan teknologi elektronik sangat begitu besar, mulai dari dampak yang bernilai positif sampai pada dampak yang bernilai negatif, jika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang sering terjadi pada akhir-akhir ini,

tentu saja kemajuan teknologi elektronik mempunyai peranan penting. Hal ini terbukti bahwa dengan mudahnya seseorang mengakses video-video kekerasan dan video-video seksual di televisi dan aplikasi-aplikasi dari komputer serta handphone. Dengan adanya kemudahan yang demikian, hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir seseorang, jika hal ini terjadi secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin dapat berujung pada sebuah hal yang dapat merugikan orang lain.

Pengaruh Budaya Luar

Sasaran utama para pelajar dan mahasiswa yang berada di sekitar pulau Buton untuk belajar menimba ilmu pengetahuan adalah di Kota Baubau, dengan masuknya para pelajar dan mahasiswa yang sebagian dari kota lain yang ada di Indonesia khususnya Indonesia Timur, maka benturan kebudayaan dan adat istiadat sangat tidak bisa untuk dielakan, budaya luar kemudian mempengaruhi budaya yang telah berkembang pada masyarakat Kota Baubau selama ini. Dengan adanya hal yang demikian, kemudian muncul suatu pergeseran dalam sebuah budaya dan adat, yang mana hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut.

Faktor Keluarga

Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak kekerasan. Bagi orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) sering kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orangtua menjadi kecewadan frustrasi, Perlakuan buruk pada anak dapat mempengaruhi pola fikir dan watak seorang anak, anak dapat berperilaku agresif yang tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Chazawi, 2002: 91).

b. Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Polres Kota Baubau Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak

Upaya Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Kota Baubau

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas utama kepolisian dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Hadijaya dkk (2014: 38) Tugas kepolisian pada dasarnya tidak terbatas pada melakukan penyidikan dan penyelidikan, terkait tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang

dilakukan anak kepolisian dituntut untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menekan permasalahan itu sendiri, dikarenakan merupakan tugas kepolisian untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Makaampoh (2013: 80) tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara preventif dan refresif. Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan penyuluhan hukum. Atmasasmita (1992: 66) Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Dalam upaya pencegahan, polisi memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah kota dan instansi terkait melalui Sat Bimnas. Tujuan penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat memiliki sikap dan perilaku yang berkesadaran hukum. Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan. Muhammmad (2007: 3) hal yang termasuk dalam upaya represif adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana.

Pelaksanaan Penegakan Hukum

Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Bilamana mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut acara yang di atur dalam Undang-undang ini”.

Polres Kota Baubau sebagai badan penegak hukum yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menindak, melakukan penyidikan dan penyelidikan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, terkait masalah kekerasan yang dilakukan anak sering muncul akhir-akhir ini maka Polres Kota Baubau mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya hukum agar dapat menekan permasalahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara penyusun dengan salah seorang anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau Bapak AIPDA Munsir Mansur, S.H, terkait proses penyidikan dan penyelidikan yang secara langsung ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Kota Baubau, yaitu

merupakan kasus-kasus yang menyangkut KDRT dan kasus-kasus yang terkait masalah perempuan dan anak. Misalnya Salah satu kasus yang ditangani Polres Baubau adalah perkara tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP / B / 252 / XII / 2023 / SPKT / POLRES BAUBAU / POLDA SULAWESI TENGGARA tanggal 07 Desember 2023. Dimana pelaku atas inisial HN merupakan anak yang masih berumur 17 tahun dan korban MS yang masih berumur 15 tahun. Adapun proses penyidikan dan penyelidikan adalah sebagai berikut: ketika ada laporan dari pihak korban, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) akan melakukan gelar awal terhadap laporan untuk mengetahui laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, hal yang dilakukan untuk mengklarifikasi laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan awal dengan mencari bukti permulaan, adapun hal-hal yang dilakukan terkait laporan tersebut yaitu : (1) *visum et revertum*, proses ini berguna agar dapat membantu proses penyidikan dan penyelidikan sebagai bukti yang sah bahwa telah terjadi tindak pidana, (2) pengumpulan saksi, (3) mendengarkan keterangan korban, adapun sebenarnya keterangan korban pada tahap ini menjadi kunci untuk ditetapkannya laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana, (4) gelar tempat kejadian perkara (TKP), (5) pengumpulan barang bukti.

Setelah ditetapkannya laporan tersebut sebagai sebuah bentuk tindak pidana dan penggalan bukti awal dirasa cukup karena sudah memenuhi syarat, barulah kemudian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau memuat laporan tersebut dalam sebuah berita acara pemeriksaan (BAP).

Langkah selanjutnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau menentukan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan, hal ini dilakukan dengan cara melihat keterangan korban dan dari gelar awal penyelidikan dan penyidikan, ketika diketahuinya pelaku berinisial apa, umur berapa, bertempat tinggal dimana, profesi sebagai apa dan identitas lainnya, barulah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) melalui Sat Reskrim Polres Kota Baubau melakukan pemanggilan terhadap pelaku tersebut, jika dirasa perlu diadakannya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melalui Sat Reskrim Polres Kota Baubau melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, proses penangkapan harus sesuai prosedur yang ada, yaitu merujuk pada Pasal 30 (tiga puluh) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kemungkinan tersangka atau pelaku di khawatirkan bisa kabur kapan saja.

Akan tetapi, penangkapan dan penahanan tidak akan dilakukan apabila pelaku atau tersangka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pihak Sat Reskrim Polres Kota Baubau. Adapun kriteria tersebut yaitu: (1) Tingkat kejahatan tergolong ringan (2) Pelaku dianggap tidak akan merusak barang bukti (3) Pelaku dianggap tidak akan melarikan diri (4) Bersikap baik, dalam hal ini turut bersedia membantu penyidikan dan penyelidikan (5) Mempunyai alamat yang jelas (6) Bersedia wajib lapor (7) Anak dalam jaminan lembaga sosial atau wali.

Dalam kasus kekerasan anak, pelaku atau tersangkanya adalah anak-anak atau belum dewasa atau yang dimaksud seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1), maka pada pelaku atau tersangka anak yang dimaksud tidak akan dilakukan penahanan dengan alasan-alasan yang mengacu pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 Ayat dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

Memberikan Perlindungan Terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau Bapak AIPDA Munsir Mansur, S.H mengatakan bahwa, pada dasarnya perlindungan terhadap anak pelaku tindak kekerasan serta bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dilakukan bersama dengan Lembaga atau Forum Perlindungan Anak yang ada di Kota Baubau, yaitu seperti forum Anak Kota Baubau yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Alasan mengapa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Kota Baubau melakukan hal demikian dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan anak yang menjadi pelaku dan korban kekerasan fisik dan psikis.

Adapun hal yang dilakukan terkait perlindungan tersebut, yaitu : (1) Pendampingan hukum, (2) Pemeriksaan secara medis, (3) Menyediakan ruangan khusus, (4) Pelayanan Psikologi, (5) Pemberian informasi. Hal yang terkait perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan, serta anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, dilakukan berdasarkan pada peraturan Undang-undang yang ada yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 59 (lima puluh sembilan) yang menyebutkan bahwa “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, anak korban penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; anak yang menjadi korban stigmanisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya”.

Pemenuhan Hak-Hak Anak

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Baubau, Bapak AIPDA Rolis Hasbullah memaparkan bahwa dalam upaya memenuhi hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan, Polres Kota Baubau dalam hal ini melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Memberikan perlindungan, (2) Memberikan bantuan medis, yaitu dengan merujuk pada rumah sakit, (3) Pemisahan dengan orang dewasa, dalam hal ini anak mempunyai ruang khusus saat dimintai keterangan terkait masalah atau kasus yang dihadapinya, (4) perlakuan berbeda, dalam proses penggalan keterangan dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan biasanya akan mengikuti suasana hati anak, (5) menjamin kerahasiaan, dalam kasus yang bersinggungan dengan masalah seksual, anak berhak mendapat jaminan atas kerahasiaan identitasnya dari publik, (6) bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak lainnya agar dapat menjamin hak-hak anak dan melindunginya secara utuh, (7) pengupayahan untuk tetap bersekolah.

Adapun hal yang terkait mengenai pemenuhan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan maupun anak korban tindakkekerasan dilakukan berdasarkan pada peraturan Undang-undangan yang ada yaitu pada pasal 3 (tiga) ayat A s/d D Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 64 (enam puluh empat) yang menyebutkan bahwa “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum danbantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional;pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta

merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Melakukan Kerjasama dengan Pihak-pihak Lain di Luar Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Baubau, Bapak AIPDA Rolis Hasbullah memaparkan bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan pencegahan, pelayanan dan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Baubau, Polres Kota Baubau melakukan kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak lain pada organisasi kemasyarakatan dan LSM yang ada di Kota Baubau seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau melalui UPTD PPA. Upaya ini dilakukan agar dapat menekan munculnya kekerasan yang dilakukan anak yang akhir-akhir ini sering kali terjadi di masyarakat Kota Baubau. Adapun di lain sisi upaya ini juga berguna untuk memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan maupun advokasi hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan ataupun anak korban tindak pidana kekerasan selama tahapan proses hukum berlangsung. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Polres Kota Baubau dalam rangka pencegahan, pelayanan dan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, yaitu : (1) Melakukan sosialisasi bersama organisasi kemasyarakatan. Melakukan tugas sosialisasi, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan merupakan kewajiban dari tugas kepolisian, terkait masalah kekerasan yang dilakukan anak di Kota Baubau, Polres Kota dalam hal ini rutin melakukan sosialisasi dan pembinaan melalui Sat Binmas Polres Kota Baubau. (2) Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan ataupun menjadi korban tindak kekerasan, (3) Bekerjasama dengan rumah sakit dalam memberikan bantuan medis. (4) Bekerjasama dengan penegak hukum lain di luar kepolisian dalam rangka memberikan bantuan dan advokasi hukum. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Polres Kota Baubau dalam upaya pencegahan, pelayanan serta dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Baubau merupakan upaya untuk menjalankan tugas dan wewenang

kepolisian berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau, Bapak AIPDA Rolis Hasbullah memaparkan bahwa penahanan sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, selain itu penahanan juga bertujuan agar tersangka atau pelaku tidak melarikan diri ke kota lain dan menghilangkan maupun merusak barang bukti, penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 16 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa “dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kepolisian negara republik indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”. Dalam pemaparan yang diterangkan oleh Bapak AIPDA Rolis Hasbullah selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Kota Baubau beliau mengatakan bahwa, pada kasus kekerasan tidak semua tersangka atau pelakunya dilakukan penahan, hal demikian menurut beliau dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan didasarkan pada peraturan Undang-undang yang ada. Pada kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak-anak Polres Kota Baubau biasanya tidak melakukan penahan. Hal ini sejalan pendapat Supriyanto (2011: 116) menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana, anak mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Dengan mengacu pada peraturan Undang-undang ini Polres Kota Baubau memberikan perlakuan khusus kepada anak yang menjadi tersangka atau pelaku terhadap tindak pidana kekerasan. Akan tetapi menurut Bapak AIPDA Rolis Hasbullah pada kasus-kasus tertentu anak yang melakukan tindak kekerasan dapat dilakukan penahanan, hal ini tentu saja berpedoman pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak, adapun kasus kekerasan tersebut seperti penganiayaan berkelompok dan terencana, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Melakukan Upaya Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau, Bapak AIPDA Munsir Mansur memaparkan bahwa mediasi adalah solusi yang sering ditawarkan kepada korban maupun pihak keluarga korban dalam penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, hal ini bertujuan agar anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan serta anak yang menjadi korban kekerasan tidak kehilangan hak-haknya, selain itu mediasi juga bertujuan memberikan jalan tengah bagi korban dan tersangka atau pelaku untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan tersebut diluar jalur penal ataupun melalui pemidanaan.

Adapun menurut pemaparan Bapak AIPDA Rolis Hasbullah bahwa, pelaku kekerasan anak maupun kasus-kasus yang dianggap masih tergolong ringan seperti kenakalan anak juga selalu dicoba untuk diselesaikan dengan jalan mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Kota Baubau biasanya melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penawaran mediasi kepada korban atau pihak korban, (2) Mempertemukan kedua belah pihak yaitu korban, keluarga korban, pendamping korban dengan tersangka atau pelaku (didampingi oleh bapas serta dinas sosial), (3) Pembuatan surat perjanjian, (4) Menjadi saksi dalam surat perjanjian, (5) Pengesahan surat perjanjian, (6) Pencabutan laporan. Adapun pada umumnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau sangat mengutamakan mediasi terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, dikarenakan mediasi merupakan keutamaan dalam menjalankan keadilan restoratif, dalam hal perkara pidana yang pelakunya anak sangat menekankan asas perlindungan, keadilan, yang mana dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 5 (lima) dan 6 (enam) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Baubau dan Solusi Penyelesaiannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau, Bapak AIPDA Rolis Hasbullah memaparkan bahwa sering kali dijumpai beberapa kendala dan hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak. Adapun kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau yaitu: (1) Terlambat melaporkan, kasus yang korbannya juga merupakan anak, pada umumnya jauh berbeda dengan

orang dewasa, terkadang anak takut untuk mengadukan masalahnya kepada orang tua atau bisa jadi malu terhadap kasus yang menimpanya, hal ini kemudian dapat berujung pada terhambat proses penegakan hukum, (2) Korban tidak visum, bukti adanya kekerasan atau penganiayaan terdapat pada hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh kedokteran, jika korban terlambat dalam melakukan visum maka dapat menghilangkan sebagian barang bukti dari kasus tersebut, (3) Saksi, dalam hal kasus kekerasan yang dilakukan anak terkadang tidak banyak orang yang menyaksikan perbuatan tindak pidana kekerasan tersebut, bahkan terkadang tidak ada orang lain yang menyaksikan, seperti dalam kasus kekerasan di jalanan, selain itu terkadang seorang saksi tidak mau ikut memberikan kesaksiannya dikarenakan alasan tidak mau mencampuri urusan orang lain, (4) Keterangan yang tidak jelas atau berbelit-belit, untuk mendapatkan informasi dari anak secara langsung membutuhkan proses panjang, pengambilan informasi dari korban anak terkadang harus dalam momen yang tepat.

Selain kendala yang telah disebutkan di atas, ada juga masalah lain dalam penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan anak. Pelaku tindak kekerasan mengatakan dalam beberapa kesaksian bahwa ketika seorang anak melakukan tindak pidana, mereka tidak perlu dipenjara karena aturan yang mengharuskan penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi dan mengedepankan keadilan restoratif dalam kasus hukum yang melibatkan anak-anak.

Adapun menurut Bapak AIPDA Rolis Hasbullah, permasalahan seperti ini bukan menjadi sebuah hal baru bagi Kepolisian Resor Kota Baubau, Anak-anak pada masa ini perlu diberikan bimbingan dan pembelajaran terkait masalah hukum, dikarenakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dibuat untuk melindungi dan membebaskan anak yang melakukan tindak kejahatan dari pemidanaan, akan tetapi untuk memberikan solusi dan jalan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting karena bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan keberlangsungan hidup mereka di masa depan. Kusumo (2017: 69) Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa ada celah hukum yang harus segera diperbaiki agar pelanggaran hukum tidak salah artikan keadilan restoratif dan diversifikasi. Pada dasarnya, tidak hanya penegak hukum yang memiliki tanggung jawab ini, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan orang tua

memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyuarakan dan mendidik anak-anak tentang masalah hukum tersebut.

Dalam hal anak sebagai pelaku kekerasan, seseorang yang menyaksikan kejadian agar berani melaporkan jika terjadi kasus kekerasan menimpa seseorang agar kejadian tersebut dapat diproses agar barang bukti secepatnya didapatkan oleh penegakan hukum. Bagi korban harus diberikan hak untuk mengadu dan negara wajib menjamin bahwa korban tersebut berhak mendapat perlindungan dan bebas dari perlakuan yang buruk sebagai akibat dari tindakannya melakukan pengaduan tersebut (Supriyanta, 2023: 2779). Selain itu, diharapkan orang yang menyaksikan perbuatan tindak pidana kekerasan mau ikut memberikan kesaksiannya agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan dalam memberikan keterangan dengan jelas atau tidak berbelit-belit. Kusumo (2017: 73) Yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau wali.

Uraian hasil penelitian yang penyusun dapatkan dari Kepolisian Resor Kota Baubau dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Baubau sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada, implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah sangat terasa dalam penuntasan masalah kekerasan yang dilakukan anak di wilayah Kota Baubau, selain itu dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi kepolisian Polres Kota Baubau berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada setiap tugas yang dijalankan. Dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, Polres Kota Baubau terus bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum lainnya di kota ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau, seperti ruangan khusus anak, selain itu peningkatan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak maupun untuk lebih mengenalkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Baubau terkait penyelidikan dan penyidikan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Polres Baubau pada dasarnya telah mengikuti peraturan yang ada sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; (2) Kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau yaitu: (1) Terlambat melaporkan, (2) Korban tidak visum, (3) seorang saksi tidak mau ikut memberikan kesaksiannya, (4) Keterangan yang tidak jelas atau berbelit-belit. Dalam hal anak sebagai pelaku kekerasan, seseorang yang menyaksikan kejadian agar berani melaporkan jika terjadi kasus kekerasan menimpa seseorang agar kejadian tersebut dapat diproses agar barang bukti secepatnya didapatkan oleh penegakan hukum. Selain itu, diharapkan orang yang menyaksikan perbuatan tindak pidana kekerasan mau ikut memberikan kesaksiannya agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan dalam memberikan keterangan dengan jelas atau tidak berbelit-belit.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco: Bandung
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindra Persada: Jakarta
- Hadijaya, D dkk. 2014. *Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*. Vol. 1 No. 2, 2014.
- Kusumo, B, A. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017
- Makaampoh, M, F. 2013. *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP*. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. I Nomor 2, April-Juni 2013
- Makara, M, T. Wenny Bukamo dan Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prakoso, A. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Reno, M. 2019. *Info DATIN Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. p. ISSN 2442-7659.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyanta. 2023. *Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7 No. 3 Juli 2023. e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
- Supriyanto. 2011. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2011

Yunan, Hilmy. 2013. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Rechts Viding Vol II No. 2, Agustus 2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1974. No 1

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 39.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004. No 95

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2006. No 64.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012. No 153

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. No 297.

Psikologiforensik. Margaretha. *Kejahatan Anak*. diakses 30 Januari 2023. <https://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/2013>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, online. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023.